



P U T U S A N

Nomor 33/Pid.B/2020/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : LORENS RATULUHAIN Alias OLENG;
2. Tempat Lahir : Ambon;
3. Umur / tanggal lahir : 51 Tahun / 6 November 1968;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Maubeli, RT 029, RW 005, Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/17/III/2020/Reskrim, sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020.

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya : ADELICI J. A. TEISERAN, S.H, advokat yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Km. 2, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 23/SK-PID/ADV.POSKUM/V/2020 tertanggal 15 Mei 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II pada tanggal 13 Mei 2020, dibawah Register Nomor 51/LGS.SRT.KHS/V/2020/PN Kfm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 33/Pid.B/2020/PN Kfm tanggal 14 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2020/PN Kfm tanggal 14 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan LORENS RATULUHAIN ALIAS OLENG terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHPidana seperti surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LORENS RATULUHAIN ALIAS OLENG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos renda wanita berwarna coklat muda, terdapat lumuran darah pada bagian depan baju;
Dikembalikan kepada saksi Maria Sonbay Alias Maria;
 - 1 (satu) lembar baju kaos leher banting pria warna putih hijau tulisan "P&G chemical pada dada kiri baju;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) kepada terdakwa LORENS RATULUHAIN ALIAS OLENG.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memohon untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa atas dasar emosi dan terjadi secara refleks dengan tuduhan yang dilontarkan kepada Terdakwa sebagai penipu, sudah putar balik, omong kosong, makan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
2. Terdakwa mengaku terus terang, dan keterangannya tidak berbelit-belit dalam persidangan, Terdakwa meminta maaf serta menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa selalu bersikap sopan di persidangan;
4. Terdakwa merupakan Kepala Keluarga dan lemah dalam hal ekonomi karena Terdakwa hanya bekerja sebagai tukang ojek untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga dan masih memiliki istri serta anak yang masih berumur 1 (satu) tahun yang harus dinafkahi oleh Terdakwa;
5. Memohon putusan yang seadil-adilnya atau Ex Aequo et Bono;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pendapat/tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar pendapat/tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap pendapat/tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa LORENS RATULUHAIN ALIAS OLENG pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekira jam 18.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2020 bertempat rumah Gaspar Kabiti, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, melakukan penganiayaan, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada awalnya terjadi permasalahan hutang piutang antara saksi Maria Sonbay dengan Terdakwa yang akan diselesaikan secara musyawarah di rumah Ketua Rukun Tetangga yang bernama saksi Gaspar Kabiti dan saksi Maria Sonbay menceritakan permasalahan hutang piutang antara dirinya dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Maria Sonbay "Saya beli 20 (dua puluh) tumpuk, kalau lu omong begitu kita dua bikin adat, Lu pakai lu punya adat, saya pakai saya punya adat" kemudian saksi Maria Sonbay mengatakan "Iya kalau memang saya putar balik saya siap itu", kemudian Terdakwa mengatakan "Kalau begitu lu makan tanah", kemudian Terdakwa berdiri mendatangi dan menarik tangan saksi Maria Sonbay dan mengatakan "mari kita keluar supaya lu makan abu diluar" dan karena emosi kepada saksi Maria Sonbay maka kemudian Terdakwa dengan tangan kananya memukul wajah saksi Maria Sonbay sebanyak satu kali dan mengenai dahi kiri hingga mengeluarkan darah dan saksi Maria Sonbay merasa sakit atas pukulan Terdakwa.
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Maria Sonbay mendapatkan sakit dan luka seperti tersebut dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu Nomor 091/Visum/U/III/2020 tanggal 7 Maret 2020 yang ditandatangani dr Ester Intan Sinaga atas nama Maria Sonbay menyimpulkan telah diperiksa seorang perempuan berumur lima puluh dua tahun, penampilan sesuai usia dari hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada dahi sebelah kiri satu sentimeter di atas alis sebelah kiri terdapat luka terbuka ukuran dua sentimeter dalam nol koma lima sentimeter, tepi luka tidak rata, dasar luka kulit,

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bila dirapatkan garis lurus sepanjang dua sentimeter. Adapun luka tersebut kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa LORENS RATULUHAIN alias OLENG diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARIA SONBAY dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena perkara dimana saksi dianiaya oleh Terdakwa dengan cara pemukulan;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan darah, hanya hubungan kerja saja;
- Bahwa kejadian pada tanggal hari Sabtu, tanggal 7 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 WITA, bertempat di rumah saksi Gaspar Kabiti di Maubeli, RT 011, RW 004, Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban adalah dengan cara Terdakwa memegang tangan kanan saksi dengan tangan kiri saksi, kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kanannya yang dikepal ke arah wajah saksi dan mengenai pelipis kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat itu posisi ketika pemukulan terjadi yaitu saksi dalam berdiri berhadapan dengan Terdakwa yang juga dalam posisi berdiri, dengan jarak sekitar 1/2 (setengah) meter;
- Bahwa pada waktu itu di hari Sabtu, tanggal 7 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 WITA saksi menuju ke rumah Gaspar Kabiti selaku Ketua RT 011, RW 004, Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara karena sudah ada janji untuk bertemu musyawarah dengan Terdakwa. Setelah tiba, saksi sudah melihat sudah ada saksi Zakarias Bnani selaku Ketua RT 012, RW 004, Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan beberapa orang lainnya yang saksi tidak perhatikan dengan jelas. Kemudian sekitar 18.00 WITA datang Terdakwa bersama dengan isterinya yang bernama Tori Funan ke rumah saksi Gaspar Kabiti. Saat itu posisi saksi duduk di samping kanan saksi Gaspar Kabiti dengan jarak sekitar 1/2 (setengah) meter dan jarak saksi dengan Terdakwa sekitar 2,5 (dua setengah) meter. Kemudian mereka dipertemukan di dalam rumah saksi Gaspar Kabiti, selanjutnya saksi Gaspar Kabiti menyuruh saksi



untuk menceritakan permasalahan antara saksi dengan Terdakwa, kemudian saksi sedang menceritakan permasalahan saksi dengan Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa menjawab *"saya beli 20 tumpuk, kalau omong begitu kita dua bikin adat, lu pakai lu pung adat, saya pakai saya punya adat"*, selanjutnya saksi menjawab *"kalau memang saya putar balik, saya siap itu"*, lalu Terdakwa berkata, *"kalau begitu lu makan tanah"*, lalu Terdakwa berdiri dan berjalan ke arah saksi dan ketika sudah dekat dengan saksi dengan jarak sekitar 1/2 (setengah) meter, lalu Terdakwa memegang tangan kanan saksi dengan menggunakan tangan kirinya dan menarik tangan kanan saksi sampai berdiri dan Terdakwa berkata *"mari kita keluar, supaya lu makan tanah di luar"* dalam keadaan Terdakwa yang masih menarik tangan kanan saksi dengan tangan kirinya kemudian menarik saksi sehingga dengan terpaksa saksi berjalan mengikutinya, namun ketika sudah berjalan sejauh sekitar 1,5 (satu setengah) meter saksi melihat di luar gelap sehingga saksi mundur kembali ke tempat saksi duduk dan Terdakwa saat itu masih juga memegang tangan kanan saksi. Setelah tiba kembali ditempat duduk saksi semula, posisi saksi dengan Terdakwa masih berdiri berhadapan saksi berkata, *"disini saja!"*, kemudian saksi menjawab *"baik saya makan tanah"*, saat menunduk ke tanah kemudian mengangkat kepala kepada saksi secara tiba-tiba, Terdakwa mengayunkan tangan kanannya yang dikepal ke arah wajah saksi sehingga mengenai area kening sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi langsung terjatuh di tanah, kemudian saksi merasakan ada sakit di area kening dan ada darah mengalir dari kening saksi dan selanjutnya saksi dirawat;

- Bahwa sebelumnya saksi mempunyai permasalahan dengan Terdakwa yaitu pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020 sekitar pukul 08.30 WITA saksi menyuruh Terdakwa untuk membeli ubi kering di pasar Oenopu, saat itu saksi memberikan sejumlah uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepadanya untuk membeli ubi kayu kering dengan rincian uang jasa ojek miliknya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli ubi kayu kering. Saat itu Terdakwa hanya menggunakan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli ubi kayu kering, kemudian terjadi masalah komunikasi antara saksi dengan Terdakwa sehingga selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 Wita saksi menuju ke rumah Gaspar Kabiti dan bersepekat untuk mempertemukan saksi dengan Terdakwa untuk didamaikan dan selanjutnya akan dipertemukan pada hari yaitu hari Sabtu, tanggal 7 Maret 2020 jam 16.00 WITA untuk diselesaikan permasalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, namun sampai saat ini permasalahan tersebut tidak selesai karena saksi sudah dianiaya Terdakwa;

- Bahwa pada waktu itu kesalahan komunikasi tersebut terjadi karena pada awalnya pada hari Selasa 3 Maret 2020 Terdakwa memang diminta untuk membeli ubi kering sekarang keesokan harinya dan jika saksi menghubungi kembali artinya Terdakwa datang ke rumah jika tidak dihubungi maka tidak perlu datang, namun karena ada keperluan lain maka saksi tidak menghubungi Terdakwa, namun ternyata Terdakwa datang dan meminta uang kepada saksi supaya jadi membeli ubi kering sebagaimana yang sudah dijanjikan, akhirnya saksi memberikan uang kepada Terdakwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli ubi kering sebanyak 1 (satu) karung, setelah Terdakwa pergi ke Pasar Oenopu ternyata Terdakwa berjam-jam tidak mengabari dan kembali, akhirnya saksi menghubungi Terdakwa namun tidak dijawab, setelah berhasil dihubungi Terdakwa mengabari bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ubi kayu kering dan hanya menemukan satu penjual dan menjual satu tumpuk ubi kayu kering seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya saksi memberi tahu Terdakwa agar bisa menawar 3 (tiga) tumpuk seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu) selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa penjualnya tidak mau, akhirnya Terdakwa memberikan telepon genggamnya kepada penjual dan saksi berbicara kepada penjual ubi kayu kering dan berhasil menawar harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setumpuk ubi kayu kering, akhirnya saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengambil 20 (dua puluh) tumpuk ubi kayu kering dan membawanya pulang;
- Bahwa pada saat kejadian ada orang lain yang melihat ketika saksi dipukul oleh Terdakwa yaitu saksi Gaspar Kabiti dan Zakharias Bnani sebagai dan beberapa orang lainnya yang tidak diperhatikan oleh saksi dengan jelas;
- Bahwa saat itu ada yang menegur Terdakwa ketika Terdakwa menarik tangan saksi namun saksi tidak ingat;
- Bahwa tidak ada orang lain yang memukul saksi selain Terdakwa;
- Bahwa penerangan di tempat kejadian tersebut dalam keadaan terang karena lampu menyala;
- Bahwa akibat yang dialami saksi setelah saksi dipukul oleh Terdakwa adalah saksi mengalami luka dan berdarah pada kening sebelah kiri saksi;
- Bahwa setelah saksi dipukul oleh Terdakwa, saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari secara normal dan sampai sekarang saksi masih mengalami sedikit pusing;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menanggung sendiri pengobatan yang dijalani untuk penyembuhan;
 - Bahwa Terdakwa sampai saat ini tidak ada meminta maaf kepada saksi selaku korban;
 - Bahwa saksi belum bisa memaafkan Terdakwa dan menyerahkan kepada hukum;
 - Bahwa untuk saat ini saksi sudah bisa beraktivitas seperti biasa;
 - Bahwa saksi mengenal dan mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos renda wanita berwarna coklat muda terdapat lumuran darah pada bagian depan baju dan 1 (satu) lembar baju kaos leher banting pria warna putih campur hijau tulisan 'P&G Chemicals' pada dada kiri baju;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. GASPAR KABITI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait perkara saksi Maria Sonbay dianiaya oleh Terdakwa Lorens Ratuluhain alias Olen;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal hari Sabtu, tanggal 7 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 WITA, bertempat di rumah saksi di Maubeli, RT 011, RW 004, Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - Bahwa saksi Maria Sonbay dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya;
 - Bahwa pada awalnya sehingga Terdakwa memukul saksi Maria Sonbay pada awalnya hari Sabtu pada tanggal 7 Maret 2020 sekitar jam 16.00 WITA, Bahwa awalnya di hari Sabtu pada tanggal 7 Maret 2020 sekitar jam 16.00 WITA saksi dihubungi saksi Maria Sonbay, untuk datang ke rumah saksi Gaspar Kabiti, karena saksi sebagai ketua RT 012 untuk menyelesaikan permasalahan antara saksi Maria Sonbay dengan Terdakwa dan sebelumnya saksi Maria Sonbay telah melapor dan saksi akan mempertemukan mereka pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 jam 16.00 WITA dan saksi bersama saksi Gaspar Kabiti dan saksi Maria Sonbay menunggu sampai jam 18.00 WITA, Terdakwa datang dengan isterinya yang bernama Tori Funanke ke rumah saksi Gaspar Kabiti selanjutnya saksi Gaspar Kabiti mempersilahkan Maria untuk menceritakan permasalahan dengan Terdakwa selanjutnya saksi Maria Sonbay menceritakan kejadian tersebut, setelah saksi Maria Sonbay menjelaskan permasalahannya dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Maria Sonbay dengan kata-kata, "saya beli ubi 20 (dua puluh) tumpuk, kalau lu omong begitu kita dua bikin adat, lu pakai lu punya adat, saya pakai saya punya adat", lalu saksi Maria Sonbay menjawab, "iya kalau memang saya putar balik, saya siap itu", lalu Terdakwa berkata kalau begitu "lu makan tanah", lalu Terdakwa berdiri dan berjalan ke arah saksi Maria Sonbay dan selanjutnya Terdakwa memegang tangan kanan saksi Maria Sonbay dengan menggunakan tangan kiri sehingga saksi Maria Sonbay ikut berdiri dan Terdakwa berkata, "mari kita keluar, supaya lu makan tanah diluar", Terdakwa yang masih dalam posisi menarik tangan saksi Maria Sonbay dipaksa berjalan mengikutinya sejauh 1/2 (setengah) meter untuk keluar melalui pintu samping kiri rumah saksi Gaspar Kabiti dan saksi Maria Sonbay mengikutinya namun kemudian saksi Maria Sonbay mundur ke tempat duduk dan Terdakwa tetap memegang tangan kiri saksi Maria Sonbay dan setelah duduk saksi Maria Sonbay berkata "disini saja", Terdakwa berkata, "lu makan!", saksi Maria sonbay menjawab, "iya", ketika itu Terdakwa secara tiba-tiba mengayunkan tangan kanannya yang dikepal ke arah wajah Maria Sonbay sehingga mengenai kening sebelah kiri saksi Maria Sonbay sebanyak 1 (satu) kali. Atas kejadian tersebut saksi Maria Sonbay melapor ke Polres Timor Tengah Utara;

- Bahwa Terdakwa hanya memukul saksi Maria Sonbay;
- Bahwa saat itu saksi Maria Sonbay tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat itu keadaan penerangan baik karena listrik menyala;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi Maria Sonbay hanya menggunakan tangannya;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu Terdakwa memukul saksi Maria Sonbay sebanyak 1 (satu) kali dengan sekuat tenaga;
- Bahwa saksi Maria Sonbay mengalami luka pada kening bagian kiri setelah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu alasannya sehingga Terdakwa memukul saksi Maria Sonbay;
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa, saksi Maria Sonbay belum dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari dengan normal dan butuh istirahat beberapa hari;
- Bahwa saat itu yang ada di tempat kejadian yaitu saksi, Terdakwa, saksi Maria Sonbay, saksi Zakharias Bnani dan beberapa yang saksi tidak dikenal;
- Bahwa saat itu saksi sudah menegur Terdakwa dengan berkata, "Stop sudah!";
- Bahwa sebelumnya ada permasalahan antara saksi Maria Sonbay dengan Terdakwa yaitu pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020 saksi Maria Sonbay

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa untuk membeli ubi kering di Pasar Oenopu, saat itu saksi Maria Sonbay memberikan sejumlah uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli ubi kayu kering dengan rincian uang jasa ojek sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang Rp100.000,00 untuk membeli ubi kering, selanjutnya untuk membeli ubi kering, saat itu Terdakwa diduga hanya menggunakan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli ubi kayu kering, kemudian ada masalah komunikasi atau salah paham antara saksi Maria Sonbay dengan Terdakwa sehingga selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 WITA saksi Maria Sonbay melaporkan kepada saksi selaku ketua RT 011, Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan disepakati saksi akan mempertemukan mereka untuk berdamai dalam musyawarah pada hari Sabtu, tanggal 7 Maret 2020 untuk diselesaikan permasalahannya;

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos renda wanita berwarna coklat muda terdapat lumuran darah pada bagian depan baju dan 1 (satu) lembar baju kaos leher banting pria warna putih campur hijau tulisan 'P&G Chemicals' pada dada kiri baju;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. ZAKHARIAS BNANI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena perkara penganiayaan terhadap saksi Maria Sonbay oleh Terdakwa Lorens Ratuluhain alias Olong;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 7 Maret 2020 sekira pukul 18.30 WITA, bertempat di rumah saksi Gaspar Kabiti, di Maubeli, RT 011 RW 004, Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan dengan menggunakan tangan Terdakwa dengan cara memukul kening bagian kiri saksi Maria Sonbay;
- Bahwa awalnya di hari Sabtu pada tanggal 7 Maret 2020 sekitar jam 16.00 WITA saksi dihubungi saksi Maria Sonbay, untuk datang ke rumah saksi Gaspar Kabiti, karena saksi sebagai ketua RT 012 untuk menyelesaikan permasalahan antara saksi Maria Sonbay dengan Terdakwa dan sebelumnya saksi Maria Sonbay telah melapor dan saksi akan mempertemukan mereka pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 jam 16.00 WITA dan saksi bersama saksi Gaspar Kabiti dan saksi Maria Sonbay menunggu sampai jam 18.00

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WITA, Terdakwa datang dengan isterinya yang bernama Tori Funan ke rumah saksi Gaspar Kabiti selanjutnya saksi Gaspar Kabiti mempersilahkan Maria untuk menceritakan permasalahan dengan Terdakwa selanjutnya saksi Maria Sonbay menceritakan kejadian tersebut, setelah saksi Maria Sonbay menjelaskan permasalahannya dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab saksi Maria Sonbay dengan kata-kata, *"saya beli ubi 20 (dua puluh) tumpuk, kalau lu omong begitu kita dua bikin adat, lu pakai lu punya adat, saya pakai saya punya adat"*, lalu saksi Maria Sonbay menjawab, *"iya kalau memang saya putar balik, saya siap itu"*, lalu Terdakwa berkata kalau begitu *"lu makan tanah"*, lalu Terdakwa berdiri dan berjalan ke arah saksi Maria Sonbay dan selanjutnya Terdakwa memegang tangan kanan saksi Maria Sonbay dengan menggunakan tangan kiri sehingga saksi Maria Sonbay ikut berdiri dan Terdakwa berkata, *"mari kita keluar, supaya lu makan tanah diluar"*, Terdakwa yang masih dalam posisi menarik tangan saksi Maria Sonbay dipaksa berjalan mengikutinya sejauh 1/2 (setengah) meter untuk keluar melalui pintu samping kiri rumah saksi Gaspar Kabiti dan saksi Maria Sonbay mengikutinya namun kemudian saksi Maria Sonbay mundur ke tempat duduk dan Terdakwa tetap memegang tangan kiri saksi Maria Sonbay dan setelah duduk saksi Maria Sonbay berkata *"disini saja"*, Terdakwa berkata, *"lu makan!"*, saksi Maria sonbay menjawab, *"Iya"*, ketika itu Terdakwa secara tiba-tiba mengayunkan tangan kanannya yang dikepal ke arah wajah Maria Sonbay sehingga mengenai kening sebelah kiri saksi Maria Sonbay sebanyak 1 (satu) kali. Atas kejadian tersebut saksi Maria Sonbay melapor ke Polres Timor Tengah Utara;

- Bahwa yang dipukul hanya saksi Maria Sonbay oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi Maria Sonbay tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa penerangan baik ada listrik menyala;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Maria Sonbay hanya menggunakan tangannya;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu Terdakwa memukul Maria Sonbay sebanyak 1 (satu) kali dengan sekuat tenaga;
- Bahwa Maria Sonbay mengalami luka pada kening bagian kiri setelah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasannya sehingga Terdakwa memukul saksi Maria Sonbay;
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa, saksi Maria Sonbay belum dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari dengan normal dan butuh istirahat beberapa hari;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu yang ada di tempat kejadian yaitu saksi, Terdakwa, saksi Maria Sonbay, saksi Zakharias Bnani dan beberapa yang saksi tidak dikenal;
- Bahwa saat itu saksi sudah menegur Terdakwa dengan berkata, "Stop sudah!";
- Bahwa sebelumnya ada permasalahan antara saksi Maria Sonbay dengan Terdakwa yaitu pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020 saksi Maria Sonbay menyuruh Terdakwa untuk membeli ubi kering di Pasar Oenopu, saat itu saksi Maria Sonbay memberikan sejumlah uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli ubi kayu kering dengan rincian uang jasa ojek sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang Rp100.000,00 untuk membeli ubi kering, selanjutnya untuk membeli ubi kering, saat itu Terdakwa diduga hanya menggunakan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli ubi kayu kering, kemudian ada masalah komunikasi atau salah paham antara saksi Maria Sonbay dengan Terdakwa sehingga selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 WITA saksi Maria Sonbay melaporkan kepada saksi selaku ketua RT 011, Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan disepakati saksi akan mempertemukan mereka untuk berdamai dalam musyawarah pada hari Sabtu, tanggal 7 Maret 2020 untuk diselesaikan permasalahannya;
- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos renda wanita berwarna coklat muda terdapat lumuran darah pada bagian depan baju dan 1 (satu) lembar baju kaos leher banting pria warna putih campur hijau tulisan 'P&G Chemicals' pada dada kiri baju;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena perkara Terdakwa menganiaya saksi Maria Sonbay;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 7 Maret 2020 sekira pukul 18.30 WITA, bertempat di rumah saksi Gaspar Kabiti, di Maubeli, RT 011 RW 004, Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa cara Terdakwa menganiaya saksi Maria Sonbay saat itu Terdakwa dan saksi Maria Sonbay dalam keadaan berdiri di dalam rumah saksi Gaspar Kabiti yang mana Terdakwa memegang tangan kiri saksi Maria Sonbay dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa hendak menarik saksi Maria Sonbay untuk

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari rumah sambil mengatakan, *"mari kalau begitu mari kita dua makan tanah"*, namun saat itu saksi Maria Sonbay mengibas/menghentikan tangannya yang sementara Terdakwa pegang sehingga tangannya terlepas dari pegangan Terdakwa dan kemudian saat itu Terdakwa langsung secara spontan memukul saksi Maria Sonbay dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa secara mengepal dan mengenai kening bagian kiri dari saksi Maria Sonbay sehingga mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah;

- Bahwa saat Terdakwa memukul saksi Maria Sonbay, saksi Maria Sonbay tidak melakukan perlawanan kemudian langsung duduk di sofa;
- Bahwa di tempat kejadian saat itu adalah saksi Gaspar Kabiti, Zakharias Bnani, Domi Funan, Uis Bal anak dari saksi Maria Sonbay, isteri Terdakwa (Victoria Funan) dan beberapa orang yang Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa saat di rumah saksi Gaspar Kabiti sedang dilakukan penyelesaian masalah antara Terdakwa dengan saksi Maria Sonbay bertempat di rumahnya Ketua RT 011 Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, masalah yang diselesaikan saat itu yakni saksi Maria Sonbay menuduh Terdakwa mengambil keuntungan dari uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan kepada Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020 untuk melakukan pembelian ubi kering di Pasar Oenopu;
- Bahwa awalnya sehingga saksi Maria Sonbay menuduh Terdakwa mengambil keuntungan atas pembelian ubi kering yakni pada Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekira jam 05.30 WITA, saksi Maria Sonbay menitipkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sambil menyodorkan kepada saksi dengan mengatakan, *"lima puluh ribu untuk kamu punya uang ojek, yang seratus ribu kamu beli ubi kering sebanyak satu karung lima puluh kilogram di pasar Oenopu"* lalu Terdakwa menerima uang tersebut dan langsung pergi menuju pasar Oenopu dengan motor milik Terdakwa, sesampainya Terdakwa di pasar Oenopu Terdakwa keliling dan Terdakwa menemukan ubi yang diisi dalam karung ukuran 50 (lima puluh) kilogram dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun Terdakwa menemukan ubi kering yang diisi dalam satu karung ukuran 25 (dua puluh lima) kilogram dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa *missed call* oleh saksi Maria Sonbay dan kemudian Terdakwa ditelepon oleh saksi Maria Sonbay untuk berkomunikasi secara langsung dengan penjual ubi kering tersebut, dan saat itu penjual mengatakan, *"ibu sekarang tidak ada ubi yang harga satu kumpul Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang ada hanya satu tumpuk Rp.10.000,-(sepuluh"*

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah)”, namun saat itu saksi Maria Sonbay berbicara dengan penjual Terdakwa tidak mendengar dan telepon genggam milik Terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa dan saksi Maria Sonbay mengatakan kepada Terdakwa “om Olen, penjual sudah setuju untuk beli dengan harga satu tumpuk Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) jadi beli saja Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun saat itu Maria Sonbay mengatakan, “jangan beli Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), beli lagi Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)” dan setelah itu Terdakwa pun mematikan panggilan dan kembali membeli lagi sesuai dengan instruksi saksi Maria Sonbay tersebut dan setelah berhasil membeli ubi kering tersebut Terdakwa kembali ke Kefamenanu. Ketika Terdakwa di jalan, Terdakwa ditelepon lagi oleh saksi Maria Sonbay dan saat itu saksi Maria Sonbay mengatakan kepada Terdakwa, “Om Olen kembali dulu supaya saya omong lagi dengan penjual”, lalu Terdakwa mengatakan, “masa mama ani tidak percaya saya”, lalu dijawab oleh saksi Maria Sonbay dengan mengatakan, “masalah uang saya tidak percaya”, lalu Terdakwa menjawab, “masa mama ani tidak percaya saya tapi suruh saya, kalau begitu saya bawa kembali ubi ke penjual dan saya ambil kembali uang” lalu dijawab oleh saksi Maria Sonbay dengan mengatakan, “jangan, kalau lu pulang kosong nanti kasi kembali saya punya uang” lalu Terdakwa mematikan panggilan dan lanjut jalan menuju Kefamenanu. Setibanya Terdakwa di rumah saksi Maria Sonbay Terdakwa lalu menyerahkan kantong plastik yang berisikan ubi kering tersebut kepada saksi Maria Sonbay dan saksi Maria Sonbay mengatakan, “lu beli ubi begini” lalu Terdakwa mengembalikan uang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada saksi Maria Sonbay sambil mengatakan, ini uang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) “saya kasi kembali, tadi Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pakai isi bensin, Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) pakai beli kantong plastik”, dan uang tersebut diterima oleh saksi Maria Sonbay lalu Terdakwa pergi;

- Bahwa selanjutnya masalah diselesaikan di rumahnya saksi Gaspar Kabiti selaku RT 011 karena saksi Maria Sonbay mengadukan Terdakwa kepada Ketua RT dan kemudian Terdakwa didatangi Ketua RT di rumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 namun bertemu dengan isteri Terdakwa, sepulangnya ke rumah selanjutnya isteri Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa, bahwa saksi Maria Sonbay mendatangi rumah saksi Gaspar Kabiti mengadukan persoalan antara Terdakwa dan saksi Maria Sonbay dan meminta diselesaikan pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020. Namun karena pada tanggal 6 Maret 2020 ada ibadah di gereja sehingga dilakukan pertemuan pada hari Sabtu, tanggal 7 Maret 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat memukul saksi Maria Sonbay, Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa jarak saksi Maria Sonbay dengan terdakwa saat terdakwa memukul Maria Sonbay adalah sangat dekat kurang lebih 1/2 (setengah) meter;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Maria Sonbay dengan sekuat tenaga;
- Bahwa saat itu kondisi penerangan cukup terang karena ada cahaya lampu;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul saksi Maria Sonbay karena emosi;
- Bahwa Terdakwa emosi karena saksi Maria Sonbay sempat menuduh Terdakwa memakan uang atau mengambil keuntungan dari uang yang diberikan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan tangan kanan yang dikepal untuk memukul saksi Maria Sonbay;
- Bahwa 1 (satu) kali terdakwa memukul saksi Maria Sonbay;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos renda wanita berwarna cokelat muda terdapat lumuran darah pada bagian depan baju dan 1 (satu) lembar baju kaos leher banting pria warna putih campur hijau tulisan 'P&G Chemicals' pada dada kiri baju;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos renda wanita berwarna cokelat muda terdapat lumuran darah pada bagian depan baju;
2. 1 (satu) lembar baju kaos leher banting pria warna putih campur hijau tulisan 'P&G Chemicals' pada dada kiri baju;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor: 091/Visum/U/III/2020 tertanggal 7 Maret 2020 dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berumur lima puluh dua tahun, penampilan sesuai usia, dari pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada dahi sebelah kiri, satu centimeter diatas alis sebelah kiri ukuran dua centimeter dalam nol koma lima sentimeter, tepi luka tidak rata, dasar luka kulit, bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang dua sentimeter. Adapun luka tersebut kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa dimana saksi – saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah terjadi penganiayaan oleh Terdakwa terhadap saksi Maria Sonbay terjadi pada tanggal hari Sabtu, tanggal 7 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 WITA, bertempat di rumah saksi Gaspar Kabiti di Maubeli, RT 011, RW 004, Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
2. Bahwa benar penganiayaan tersebut dilakukan dengan menggunakan tangan Terdakwa dengan cara memukul kening bagian kiri saksi Maria Sonbay;
3. Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 7 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 WITA saksi Maria Sonbay menghubungi saksi Zakharias Bnani selaku Ketua RT 012 agar menuju ke rumah saksi Gaspar Kabiti dan saksi Maria Sonbay selanjutnya menuju rumah saksi Gaspar Kabiti selaku Ketua RT 011, RW 004, Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara karena sudah ada janji bertemu untuk musyawarah dengan Terdakwa. Setelah tiba, saksi Maria Sonbay sudah melihat sudah ada saksi Zakharias Bnani selaku Ketua RT 012, RW 004, Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan beberapa orang lainnya yang saksi tidak perhatikan dengan jelas. Kemudian sekitar 18.00 WITA datang Terdakwa bersama dengan isterinya yang bernama Tori Funan ke rumah saksi Gaspar Kabiti. Saat itu posisi saksi duduk di samping kanan saksi Gaspar Kabiti. Kemudian mereka dipertemukan di dalam rumah saksi Gaspar Kabiti, selanjutnya saksi Gaspar Kabiti menyuruh saksi untuk menceritakan permasalahan antara saksi dengan Terdakwa, kemudian saksi sedang menceritakan permasalahan dengan Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa menjawab "*saya beli 20 tumpuk, kalau omong begitu kita dua bikin adat, lu pakai lu pung adat, saya pakai saya punya adat*", selanjutnya saksi menjawab "*kalau memang saya putar balik, saya siap itu*", lalu Terdakwa berkata, "*kalau begitu lu makan tanah*", lalu Terdakwa berdiri dan berjalan ke arah saksi Maria Sonbay lalu Terdakwa memegang tangan kanan saksi Maria Sonbay dengan menggunakan tangan kirinya dan menarik tangan kanan saksi Maria Sonbay sampai berdiri dan Terdakwa berkata "*mari kita keluar, supaya lu makan tanah*" kemudian Terdakwa menarik saksi Maria Sonbay sehingga dengan terpaksa saksi Maria Sonbay berjalan mengikutinya, namun

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika sudah berjalan sejauh sekitar 1/2 (setengah) meter untuk keluar melalui pintu samping kiri rumah saksi Gaspar Kabiti, karena di luar sudah gelap sehingga saksi Maria Sonbay mundur namun Terdakwa saat itu masih juga memegang tangan kanan saksi Maria Sonbay. Setelah itu Terdakwa yang masih berdiri berhadapan saksi Maria Sonbay berkata, "*disini saja!*", kemudian selanjutnya saksi Maria Sonbay langsung mengibas tangan kanannya dari genggamannya. Terdakwa saksi Maria Sonbay menjawab "*iya saya makan tanah*", saat menunduk ke tanah kemudian secara tiba-tiba Terdakwa mengayunkan tangan kanannya yang dikepal ke arah wajah saksi sehingga mengenai area kening sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi langsung terjatuh di tanah, kemudian saksi merasakan ada sakit di area kening sebelah kiri dan mengeluarkan darah dan selanjutnya saksi dirawat dan melaporkannya ke pihak Kepolisian;

4. Bahwa saat itu saksi Gaspar Kabiti sudah sempat melerai dengan cara menegur Terdakwa dengan berkata, "*Stop sudah!*";
5. Bahwa benar sebelumnya ada permasalahan antara saksi Maria Sonbay dengan Terdakwa yaitu pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020 saksi Maria Sonbay menyuruh Terdakwa untuk membeli ubi kering di Pasar Oenopu, saat itu saksi Maria Sonbay memberikan sejumlah uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli ubi kayu kering dengan rincian uang jasa ojek sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang Rp100.000,00 untuk membeli ubi kering, selanjutnya untuk membeli ubi kering, saat itu Terdakwa diduga hanya menggunakan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli ubi kayu kering, kemudian ada masalah komunikasi atau salah paham antara saksi Maria Sonbay dengan Terdakwa sehingga selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 WITA saksi Maria Sonbay melaporkan kepada saksi selaku ketua RT 011, Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan disepakati saksi akan mempertemukan mereka untuk berdamai dalam musyawarah pada hari Sabtu, tanggal 7 Maret 2020 untuk diselesaikan permasalahannya;
6. Bahwa benar saat di rumah saksi Gaspar Kabiti sedang dilakukan penyelesaian masalah antara Terdakwa dengan saksi Maria Sonbay bertempat di rumahnya Ketua RT 011 Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, permasalahan komunikasi yang diselesaikan yakni ada dugaan Terdakwa mengambil keuntungan dari uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan kepada Terdakwa pada hari



Selasa, tanggal 3 Maret 2020 untuk melakukan pembelian ubi kering di Pasar Oenopu sehingga saksi Maria Sonbay sempat menuduh Terdakwa;

7. Bahwa benar alasan Terdakwa memukul saksi Maria Sonbay karena emosi;
8. Bahwa benar Terdakwa memukul saksi Maria Sonbay sebanyak 1 (satu) kali;
9. Bahwa benar akibat pemukulan oleh Terdakwa tersebut saksi Maria Sonbay mengalami luka pada kening bagian kiri dan dilakukan pemeriksaan kesehatan sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 091/Visum/U/III/2020 tertanggal 7 Maret 2020 dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berumur lima puluh dua tahun, penampilan sesuai usia, dari pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada dahi sebelah kiri, satu centimeter diatas alis sebelah kiri ukuran dua centimeter dalam nol koma lima sentimeter, tepi luka tidak rata, dasar luka kulit, bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang dua sentimeter dan luka tersebut kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul;
10. Bahwa benar setelah dipukul oleh Terdakwa saksi Maria Sonbay belum dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari dengan normal dan butuh istirahat beberapa hari;
11. Bahwa benar untuk saat ini saksi Maria Sonbay sudah bisa beraktivitas seperti biasa;
12. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
13. Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

- 1. Barang siapa ;**
- 2. Melakukan Penganiayaan ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang yang karena akal dan pikiran mampu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Sehingga “barang siapa” atau *hij* berarti siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga konsekuensi logis-yuridisnya adalah manusia sebagai subjek hukum telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan "barang siapa" (*hijdie*). Dari pengertian tersebut diatas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*);

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama LORENS RATULUHAIN alias OLENG adalah sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan tersebut, dan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, serta keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki keterkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan Terdakwa selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menjelaskan secara pasti arti dari penganiayaan, namun menurut pendapat doktrin disebutkan bahwa penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, sehingga manakala terdapat luka apabila terdapat perubahan bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan, selanjutnya menurut yurisprudensi disebutkan bahwa penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*) atau luka dan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa perbuatan penganiayaan adalah delik materiil yang dimana selain dari pada tindakan yang terlarang itu dilakukan, harus ada akibatnya yang timbul karena tindakan itu, baru dikatakan telah terjadi tindak pidana tersebut

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya (*voltooid*), sehingga yang menjadi pokok larangan delik materiil ialah menimbulkan akibat tertentu, disebut dengan akibat yang dilarang atau akibat konstitutif. Titik beratnya larangan adalah pada akibat yang ditimbulkan. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, maka untuk selesainya tindak pidana bukan bergantung pada selesainya wujud perbuatan, tetapi bergantung pada apakah dari wujud perbuatan itu akibat yang dilarang telah timbul atau belum;

Menimbang, bahwa penjabaran substansi unsur penganiayaan bersifat alternatif artinya salah satu makna unsur terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi, tanpa harus dibuktikan semuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, barang bukti dan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan yaitu pada hari Sabtu, tanggal 7 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 WITA saksi Maria Sonbay menghubungi saksi Zakharias Bnani selaku Ketua RT 012 agar menuju ke rumah saksi Gaspar Kabiti dan saksi Maria Sonbay selanjutnya menuju rumah saksi Gaspar Kabiti selaku Ketua RT 011, RW 004, Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara karena sudah ada janji bertemu untuk musyawarah dengan Terdakwa. Setelah tiba, saksi Maria Sonbay sudah melihat sudah ada saksi Zakharias Bnani selaku Ketua RT 012, RW 004, Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan beberapa orang lain yang tidak diperhatikan oleh saksi Maria Sonbay dengan jelas. Kemudian sekitar 18.00 WITA datang Terdakwa bersama dengan isterinya yang bernama Tori Funan ke rumah saksi Gaspar Kabiti. Saat itu posisi saksi duduk di samping kanan saksi Gaspar Kabiti. Kemudian mereka dipertemukan di dalam rumah saksi Gaspar Kabiti, selanjutnya saksi Gaspar Kabiti menyuruh saksi Maria Sonbay untuk menceritakan permasalahan antara saksi dengan Terdakwa, kemudian saksi Maria Sonbay sedang menceritakan permasalahan dengan Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa menjawab "*saya beli 20 tumpuk, kalau omong begitu kita dua bikin adat, lu pakai lu pung adat, saya pakai saya punya adat*", selanjutnya saksi menjawab "*kalau memang saya putar balik, saya siap itu*", lalu Terdakwa berkata, "*kalau begitu lu makan tanah*", lalu Terdakwa berdiri dan berjalan ke arah saksi Maria Sonbay lalu Terdakwa memegang tangan kanan saksi Maria Sonbay dengan menggunakan tangan kirinya dan menarik tangan kanan saksi Maria Sonbay sampai berdiri dan Terdakwa berkata "*mari kita keluar, supaya lu makan tanah*" kemudian Terdakwa menarik saksi Maria Sonbay sehingga dengan terpaksa saksi Maria Sonbay berjalan mengikutinya, namun ketika sudah berjalan sejauh sekitar 1/2 (setengah) meter untuk keluar melalui pintu samping kiri rumah saksi Gaspar Kabiti, karena di luar sudah gelap sehingga saksi Maria Sonbay mundur namun Terdakwa saat itu masih juga memegang tangan kanan saksi Maria Sonbay.

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Terdakwa yang masih berdiri berhadapan saksi Maria Sonbay berkata, "disini saja!", kemudian selanjutnya saksi Maria Sonbay langsung mengibas tangan kanannya dari genggamannya Terdakwa saksi Maria Sonbay menjawab "iya saya makan tanah", saat menunduk ke tanah kemudian secara tiba-tiba Terdakwa mengayunkan tangan kanannya yang dikepal ke arah wajah saksi sehingga mengenai area kening sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi langsung terjatuh di tanah, kemudian saksi merasakan ada sakit di area kening sebelah kiri dan mengeluarkan darah dan selanjutnya saksi dirawat;

Menimbang, bahwa pada saat terjadinya pemukulan tersebut kondisi dalam keadaan terang dan saksi Maria Sonbay tidak melawan, selanjutnya akibat pemukulan tersebut saksi Maria Sonbay mengalami luka di bagian kening sebelah kiri hingga mengeluarkan darah dan saksi Maria Sonbay harus dirawat dengan biaya sendiri serta tidak bisa menjalankan aktivitasnya beberapa hari sebagai Ibu Rumah Tangga akibat pemukulan oleh Terdakwa selain itu sampai saat ini Terdakwa belum meminta maaf kepada saksi Maria Sonbay;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari hasil Visum Et Repertum Nomor: 091/Visum/U/III/2020 tertanggal 7 Maret 2020 dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berumur lima puluh dua tahun, penampilan sesuai usia, dari pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada dahi sebelah kiri, satu centimeter diatas alis sebelah kiri ukuran dua centimeter dalam nol koma lima sentimeter, tepi luka tidak rata, dasar luka kulit, bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang dua sentimeter dan luka tersebut kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan nota pembelaan/pledoi Terdakwa serta keterangan Terdakwa yang dimana alasannya memukul saksi Maria Sonbay menggunakan tangan kanan terkepal sehingga mengakibatkan luka hingga berdarah pada bagian kening sebelah kiri disebabkan karena emosi, emosi Terdakwa muncul disebabkan Terdakwa tersinggung karena merasa dituduh oleh saksi Maria Sonbay menggelapkan uang untuk mengambil keuntungan yang diberikan kepadanya uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan kepada Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020 untuk melakukan pembelian ubi kering di Pasar Oenopu;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa melakukannya dalam keadaan emosi sesaat sehingga terjadi refleks memukul saksi Maria Sonbay akan tetapi Majelis Hakim berpendapat segala perbuatan penganiayaan adalah delik materiil berupa tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap seseorang atau siapapun khususnya terhadap perempuan tidak dibenarkan dalam norma, etika sosial maupun hukum, karenanya apabila Terdakwa merasa direndahkan atau merasa difitnah dapat

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan dengan jalur hukum dan akan lebih baik lagi diselesaikan dengan menggunakan jalur musyawarah serta perdamaian, akan tetapi akibat perbuatan Terdakwa yang dilandasi emosi dan memukul saksi Maria Sonbay secara tiba-tiba menjadikan proses penyelesaian masalah dengan berdamai tidak tercapai sehingga hal tersebut menjadi resiko dari perbuatan yang sudah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian unsur Ad.2. Melakukan Penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos renda wanita berwarna cokelat muda terdapat lumuran darah pada bagian depan baju, terbukti dipersdiangan adalah milik saksi korban dan masih bisa digunakan kembali maka menurut pandangan Majelis Hakim haruslah dikembalikan kepada saksi Maria Sonbay, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos leher banting pria warna putih campur hijau tulisan 'P&G Chemicals' pada dada kiri baju terbukti adalah milik terdakwa dan masih layak untuk digunakan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukan dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan terhadap Terdakwa, sekaligus diharapkan mampu menjadi pembelajaran baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam amar-amarnya dianggap proporsional dan memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian fisik dan psikis korban;
- Terdakwa menganiaya korban yang adalah seorang perempuan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa adalah kepala keluarga dan masih memiliki istri dan anak yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan, bahwa Terdakwa LORENS RATULUHAIN Alias OLENG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos renda wanita berwarna coklat muda terdapat lumuran darah pada bagian depan baju;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Maria Sonbay;

- 1 (satu) lembar baju kaos leher banting pria warna putih campur hijau tulisan 'P&G Chemicals' pada dada kiri baju;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, oleh kami, Yefri Bimusu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arvan As'ady Putra Pratama, S.H., dan Muhammad Nurulloh Jarmoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Petronela Dia Rohi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, serta dihadiri oleh Rio Rozada Situmeang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arvan As'ady Putra Pratama, S.H.

Yefri Bimusu, S.H.

Muhammad Nurulloh Jarmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Petronela Dia Rohi, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)